
	SOP PENGELOLAAN OBAT RUSAK DAN KADALUWARSA (ED)			Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	: 35/SOP/VIII/2023	
		Nomopr Revisi	: 00	
		Tanggal Terbit	: 1 Agustus 2023	
		Halaman	: 1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Pengelolaan obat rusak dan ED merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut aspek pengendalian obat rusak dan ED yang ada di Balkesmas Wilayah Ambarawa
2. Tujuan	Tujuan Pengelolaan obat rusak dan ED di Balkesmas Wilayah Ambarawa adalah untuk menjamin mutu pelayanan kefarmasian agar pasien terhindar dari resiko KNC ataupun KTD (<i>medication error</i>) karena obat rusak dan obat kadaluwarsa.
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 11 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Farmasi Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Referensi	Permenkes 34 tahun 2021 tentang tentang standar pelayanan kefarmasian di Klinik
5. Prosedur	<p>A. INVENTARISIR OBAT DAN BMHP RUSAK dan / KADALUWARSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas farmasi melakukan stok opname tiap akhir bulan. 2. Petugas farmasi mencatat dan menginventaris obat dan BMHP yang hampir kadaluwarsa (6 bulan sebelum ED), untuk diprioritaskan dalam distribusi. 3. Petugas farmasi memisahkan obat ED atau rusak antara obat narkotik-psikotropik dengan obat non narkotik-psikotropik 4. Petugas farmasi memberi segel pada kardus dan diberi tulisan OBAT RUSAK/ED JANGAN DIGUNAKAN. 5. Petugas farmasi menyimpan kardus pada tempat yang terpisah dengan obat lain. Untuk selanjutnya mengajukan pemusnahan obat ED dan rusak ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 6. Petugas farmasi mengurangi stok obat yang sudah ED atau rusak pada kartu stok dan laporan stok opname. 7. Petugas farmasi membuat berita acara obat yang sudah ED atau rusak dan ditandatangani oleh Penanggungjawab Klinik.

	<p>B. PEMUSNAHAN OBAT dan BMHP RUSAK dan / KADALUWARSA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab gudang mengajukan permohonan pemusnahan obat ED atau rusak ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah mengajukan pemusnahan obat ED atau rusak ke BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 3. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memusnahkan obat ED atau rusak yang diajukan oleh Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua petugas aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 4. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melakukan pemusnahan dengan merusak obat dari kemasan primernya dan melakukan penimbangan obat ED dan rusak tersebut. 5. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah membuat berita acara pemusnahan obat ED dan rusak dan diketahui bagian aset BPKAD Provinsi Jawa Tengah. 6. Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa menerima dokumen berita acara pemusnahan obat ED dan rusak dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Farmasi 2. Gudang Penyimpanan